



PUTUSAN
Nomor 2768 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TARANG DG. MATTO**, bertempat tinggal di Kampung Bonto Kappong, Desa Pakkaba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
2. **SOBBA DG. SIBALI**, bertempat tinggal di Kampung Bonto Kapetta, Kelurahan Sarombong, Kecamatan Tamalate I, Kota Makassar;
3. **JALILI DG. NYARRANG**, bertempat tinggal di Kampung Parang, Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
4. **HAMMADO DG. SARRO**, bertempat tinggal di Kampung Parang, Desa Bonto Lama, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Sinar Mappanganro, S.H., dan kawan, Advokat, beralamat di Jalan Hertasning Baru, Kompleks Anging Mammiri Residence, Blok E 1, Nomor 10, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **YUNUSU**, bertempat tinggal di Kampung Parang, Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
2. **BARA**, bertempat tinggal di Kampung Parang, Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Arif Hanafi, S.H., Advokat pada "Muh. Arif Hanafi, S.H., & Asosiasi" beralamat di Jalan Dg. Ramang Nomor 69 Kelurahan Pai, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biringkanaya, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Takalar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah cucu dari Marra dan anak kandung dari Saripah binti Marra yang telah meninggalkan warisan yaitu sebidang tanah persawahan yang telah dikuasai oleh Para Tergugat tanpa alasan dan sepengetahuan dengan Para Penggugat sebagai ahli waris dari mendiang Saripah binti Marra;

2. Bahwa Para Penggugat (Yunusu, dan kawan-kawan) adalah pewaris sebagai cucu dari Marra dan anak kandung dari Saripah binti Marra yang berhak sebagai pemilik sah atas sebidang tanah persawahan semula seluas $\pm 0,65$ are (nol koma enam puluh lima are) (6.500 m² (enam ribu lima ratus meter persegi) dengan *Persil* Nomor 96 S III Kohir Nomor 831 C.I atas nama Marra yang terletak di Dusun Ballokan dahulu Desa Aeng Batu-Batu sekarang Desa Bontolandra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan Jalan Poros Kalukuang;
- Sebelah Timur Batas tanah milik Mursalim & tanah milik Dg. Sikki;
- Sebelah Selatan Tanah milik Badollah Dg Sirua;
- Sebelah Barat Batas tanah milik Asrul Dg Rapi & Marwani;

3. Bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah pusaka Para Penggugat yang diperoleh secara warisan peninggalan Marra kemudian turun kepada anaknya yang bernama Syarifah binti Marra yang telah meninggal dunia pada tahun 1975 kemudian turun kepada Para Penggugat sebagai anak kandung Sarifah binti Marra yaitu Para Penggugat;

4. Bahwa tanah objek sengketa milik sah Para Penggugat yang diperoleh secara turun temurun dari Marra (Nenek Para Penggugat) kemudian

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami perubahan luas karena sebagian tanah objek sengketa sebelah Barat dikuasai oleh Sabibah, kemudian dijual kepada orang lain seluas 0,28 are (nol koma dua puluh delapan are) atas persetujuan Para Penggugat I dan II sehingga tersisa 0,37 are (nol koma tiga puluh tujuh are);

5. Bahwa oleh karena tanah Para Penggugat mengalami perubahan, sebagaimana poin 3 tersebut di atas, dengan sisa $\pm 0,37$ are (nol koma tiga puluh tujuh are) (3700 m² (tiga ribu tujuh ratus meter persegi), yang berada pula dalam penguasaan Tergugat I yaitu Tarang Dg Matto kemudian digadaikan kepada Tergugat III Jalili Dg Nyarrang seluas $\pm 0,17$ are (nol koma tujuh belas are) (1700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan Jalan Poros Kalukuang;
- Sebelah Timur Batas tanah milik Mursalim & tanah milik Dg Sikki;
- Sebelah Selatan Tanah milik Hammado (objek sengketa);
- Sebelah Barat Batas tanah milik Dg Said;

Sedangkan sisanya seluas $\pm 0,20$ are (nol koma dua puluh are) (2000 m² (dua ribu meter persegi) dikuasai oleh Tergugat II Sobba Dg Sibali kemudian digadaikan pula kepada Tergugat IV yaitu Hammado Dg Sarroh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Dg Said, Hj. Mega dan Rusli;
- Sebelah Timur Batas tanah milik Jalili Dg Nyarrang;
- Sebelah Selatan Tanah milik Badollah Dg Sirua;
- Sebelah Barat Batas tanah milik Asrul Dg Rapi;

Sehingga dengan demikian baik yang dikuasai oleh Tergugat I bersama Tergugat III seluas $\pm 0,17$ are (nol koma tujuh belas are) (1700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi) pada petak pertama sedangkan Tergugat II bersama dengan Tergugat IV dikuasai seluas $\pm 0,20$ are (nol koma dua puluh are) (2000 m² (dua ribu meter persegi), dengan demikian jumlah keseluruhan dikuasai oleh Para Tergugat seluas keseluruhan $\pm 0,37$ are (nol koma tiga puluh tujuh are) (3700 m² (tiga ribu tujuh ratus meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai sekarang masih atas nama Marra;

6. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut masih atas nama Marra sebagai pemilik pertama berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Tahun 1967 dan Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak tahun 1986 dengan Nomor S.9641/WPJ.08/KB/1986 atas nama Marra kemudian karena Penggugat adalah keturunan dari Marra maka yang berhak adalah para ahli waris itu Para Penggugat;

7. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Marra berdasarkan silsilah keturunan yang telah dibuat oleh para ahli waris yang dikuatkan oleh Kepala Desa Bonto Lanra dan disaksikan oleh Imam Desa setempat serta didukung oleh keterangan-keterangan warisan yang dibuat oleh Para Penggugat dan diketahui oleh Kepala Desa Bonto Lanra tanggal 13 Januari 2014 termasuk Para Penggugat, maka yang berhak terhadap objek sengketa adalah Para Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap penguasaan Para Tergugat yang tidak seizin dengan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, maka perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa tanpa hak adalah melawan hukum, sehingga wajib hukumnya Para Tergugat mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat sebagai pemilik yang sah;

8. Bahwa oleh karena objek sengketa petak I yang semula dikuasai oleh Tergugat I kemudian digadaikan kepada Tergugat III tanpa hak dan melawan hukum begitu pula objek sengketa petak ke II yang dikuasai oleh semula Tergugat II kemudian digadai kepada Tergugat IV tanpa hak dan melawan hukum, maka berdasar dan beralasan hukum Para Tergugat dan atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya yang menguasai tanah sawah atau objek sengketa dihukum mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban apapun;

9. Bahwa penguasaan dan perolehan hak Para Tergugat I sampai dengan Para Tergugat IV di atas tanah objek sengketa adalah bertentangan dengan hak Para Penggugat, sehingga penguasaan Para Tergugat terhadap objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum/ melawan hak Para Penggugat;

10. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut yang menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah sawah/objek sengketa kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melanggar hak Para Penggugat;

11. Bahwa Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek sengketa,

sudah lama berupaya memberi tahu Para Tergugat agar segera mengembalikan tanah objek, sengketa dan diserahkan kepada Para Penggugat, dimana tanah tersebut sampai sekarang tidak pernah dijual atau dipindahtangankan kepada siapapun termasuk kepada Para Tergugat dan bahkan pernah Para Penggugat melaporkan Para Tergugat kepada Kepala Desa setempat agar dipertemukan antara Para Penggugat dan Para Tergugat untuk bermaksud menyelesaikan secara damai, namun tidak ada iktikad baik Para Tergugat untuk menyelesaikan sehingga Para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takalar sebagai upaya terakhir setelah semua upaya perdamaian melalui mediasi secara kekeluargaan telah gagal;

12. Bahwa di samping itu atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat

telah kehilangan hak di bawah penguasaan Para Tergugat, sehingga tidak bisa memanfaatkan objek sengketa tersebut baik untuk dijual maupun untuk membangun perumahan, sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat baik kerugian moril yang tidak dapat dinilai dengan uang maupun kerugian materiil, sehingga wajar apabila Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat terhitung sejak perkara ini didaftar di Pengadilan Negeri Takalar sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

13. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum, oleh karena menduduki dan menguasai tanah milik Para Penggugat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Para

Penggugat sebagai para pemilik yang sah menurut hukum, maka sangat wajar dan berasalan hukum bilamana Ketua Pengadilan Negeri Takalar c.q. Majelis Hakim yang mengadili *a quo* menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat;

14. Bahwa baik pemilik asal yaitu Marra (nenek Para Penggugat) maupun

Para Penggugat sendiri tidak pernah mengalihkan objek sengketa, baik

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jual-beli, hibah maupun wasiat kepada pihak lain atau kepada siapa saja, termasuk kepada Para Tergugat dari dahulu hingga sekarang, sehingga wajar apabila ada peralihan yang dilakukan oleh Para Tergugat agar dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

15. Bahwa dengan berdasarkan asas hukum, dimana perkara ini dinyatakan

mudah, cepat, dan biaya ringan dan dengan didasarkan pada bukti-bukti awal yang cukup jelas tentang hak kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa, dimana keberadaan Para Tergugat hanya masuk menguasai begitu saja dan menyerobot tanpa hak, maka oleh karena itu tanpa beralasan hukum apabila Penggugat menuntut pula agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

16. Bahwa Para Penggugat khawatir dengan adanya gugatan ini Para Tergugat berusaha untuk memindahtangankan dan atau mengalihkan objek sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga kelak gugatan Para Penggugat dikabulkan akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) maka untuk menghindari hal tersebut adalah berdasar dan beralasan hukum jika Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili, perkara ini, kiranya terhadap objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

17. Bahwa, apabila gugatan Para Penggugat secara keseluruhan dikabulkan

oleh Majelis Hakim Yang Mulia maka patut dan wajar serta beralasan hukum bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam tiap harinya, setiap Para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan perkara perdata ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Takalar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah cucu dari Marra dan anak kandung dari Saripa binti Marra;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa yang

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh sebagai tanah pusaka dari Marra ke Saripa binti Marra dan diwarisi kepada Para Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Takalar terhadap objek sengketa tersebut;

5. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I, II, III dan IV terhadap tanah sawah/objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Para Penggugat;

6. Menyatakan tanah objek sengketa seluas $\pm 0,37$ are (nol koma tiga puluh tujuh are) (3700 m^2 (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) yang terdiri dari 2 (dua) petak, Petak I $\pm 0,17$ are (nol koma tujuh belas are) (1700 m^2 (seribu tujuh ratus meter persegi) dengan Persil Nomor 96 S III Kohir Nomor 831 C 1 atas nama Marra, dalam penguasaan Tergugat II yaitu Tarrang Dg Matto kemudian digadaikan kepada Tergugat III Jalili Dg Nyarrang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan Jalan Poros Kaluang;
- Sebelah Timur Batas tanah milik Mursalim & tanah milik Dg Sikki;
- Sebelah Selatan Tanah milik Hammado (objek sengketa);
- Sebelah Barat Batas tanah milik Dg Said;

Sedangkan Petak II sisanya seluas $\pm 0,21$ are (nol koma dua puluh satu are) (2.100 m^2 (dua ribu seratus meter persegi) dikuasai oleh Tergugat II Sobba Dg Sibali kemudian digadaikan kepada Tergugat IV yaitu Hammado Dg Sarroh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Dg Said, Hj. Mega dan Rusli;
- Sebelah Timur Batas tanah milik Jalili Dg Nyarrang;
- Sebelah Selatan Tanah milik Badollah Dg Sirua;
- Sebelah Barat Batas tanah milik Asrul Dg Rapi;

Sehingga dengan demikian baik yang dikuasai oleh Tergugat I bersama Tergugat II seluas $\pm 0,17$ are (nol koma tujuh belas are) (1700 m^2 (seribu tujuh ratus meter persegi) sedangkan Tergugat II bersama dengan Tergugat IV seluas $\pm 0,21$ are (nol koma dua puluh satu are) (2.100 m^2 (dua ribu seratus meter persegi) adalah penguasaan yang tidak sah;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa diperoleh Para Penggugat sebagai tanah pusaka dari nenek Para Penggugat yang turun

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saripa binti Marra dan diwarisi kepada Para Penggugat sebagai pewaris dan pemilik yang sah;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat I, II, II dan IV

yang menguasai objek sengketa hingga diajukan gugatan perdata ini adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan menurut hukum semua surat-surat yang terbit atas objek sengketa adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;

10. Menghukum Para Tergugat I, II, III dan IV atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari tanah sawah/objek sengketa untuk mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat-syarat lain atau tanpa beban apapun;

11. Menghukum Para Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam tiap harinya kepada Para Penggugat, setiap Para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan perkara perdata ini, hingga perkara perdata ini dilaksanakan eksekusinya;

12. Menghukum Para Tergugat I, II, III dan IV atau kepada siapa saja untuk mentaati putusan dalam perkara perdata ini;

13. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum *verzet*, *banding*, *kasasi* dan atau upaya hukum lainnya;

14. Menghukum Para Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Bilamana Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takalar telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Tka., tanggal 29 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah cucu dari Marra dan anak kandung dari Saripa binti Marra;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaati isi putusan ini;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 53/PDT/2015/PT MKS., tanggal 5 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 29 Oktober 2014, Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Tka, sepanjang mengenai kepemilikan dan perbuatan melawan hukumnya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa yang diperoleh sebagai tanah pusaka dari Marra ke Saripa binti Marra dan diwarisi kepada Para Penggugat;
 - Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa diperoleh Para Penggugat sebagai tanah pusaka dari nenek Para Penggugat yang turun kepada Saripa binti Marra dan diwarisi kepada Para Penggugat sebagai pewaris dan pemilik yang sah;
 - Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I, II, III dan IV terhadap tanah sawah/objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Para Penggugat;
 - Menyatakan tanah objek sengketa seluas $\pm 0,37$ are (nol koma tiga puluh tujuh are) (3700 m^2 (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) yang terdiri dari 2 petak:
Petak 1 $\pm 0,17$ are (nol koma tujuh belas are) (1700 m^2 (seribu tujuh ratus) meter persegi) dengan *Persil* Nomor 96 S III Kohir Nomor 831 C I atas nama Marra, dalam penguasaan Tergugat I yaitu Tarrang Dg Matto kemudian digadaikan kepada Tergugat III Jalili Dg Nyarang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas Jalan Poros Kaluang;
 - Sebelah Timur Batas tanah milik Marsalim dan tanah milik Dg Sikki;
 - Sebelah Selatan Tanah milik Hammado (objek sengketa);
 - Sebelah Barat Batas tanah milik Dg Said;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petok II sisanya seluas $\pm 0,21$ are (nol koma dua puluh satu are) (2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) dikuasai oleh Tergugat II Sabba Dg Sibali kemudian digadaikan kepada Tergugat IV yaitu Hammado Dg Sarrah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Dg Said, Hj. Mega dan Rusli;
- Sebelah Timur Batas tanah milik Jalali Dg Nyarrang;
- Sebelah Selatan Tanah milik Badollah Dg Sirua;
- Sebelah Barat Batas tanah milik Asrul Dg Rapi;

Sehingga dengan demikian baik yang dikuasai oleh Tergugat I bersama Tergugat III seluas $\pm 0,17$ are (nol koma tujuh belas are) (1.700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi) adalah penguasaan yang tidak sah;

- Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat I, II, III dan IV seluas yang menguasai objek sengketa hingga diajukan gugatan perdata ini adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat I, II, III dan IV atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari tanah sawah/objek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat seperti termuat dalam berita acara halaman 22 untuk mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat-syarat lain atau tanpa beban apapun;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 29 Oktober 2014, Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Tka, untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 22 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Tka, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2015 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 6 Agustus 2015;



Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 3 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan yang tidak benar, tidak obyektif dan berat sebelah dalam memeriksa sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 14 alinea pertama yang selengkapnya menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa P-1, P-2, P-3 telah dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa sejak tahun 1942 berdasarkan klasiran/pencatatan pertama atas tanah objek pajak tersebut berturut-turut mulai tahun 1967, tahun 1986, tahun 1991 nama wajib pajak adalah Marra dan berdasarkan keterangan saksi Rahim Dg. Timung semula tanah objek sengketa dikuasai oleh Saripa tetapi atas saran suaminya yang bernama Caddung yang mengatakan agar tanah sawah diserahkan saja upaya Sapporo bin Palara berhenti membikin ribut dan Sapira tidak mau langsung menyerahkan kecuali bagi hasil serta sempat memberi hasil hanya 2 (dua) tahun setelah itu tidak lagi dan Sapira berilsoha mengambil kembali tetapi Sappara bin Palara memburu pakai parang";

- a. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding menunjukkan suatu pertimbangan yang tidak cermat, sangat keliru dan berat sebelah dalam melakukan pertimbangan dengan mendalilkan dengan menyebut menyerahkan tanah tersebut adalah tidak benar sebab berdasarkan fakta dan fakta hukum terbukti bahwa tanah yang menjadi objek perkara tanah atas nama Sappara bin Palara tersebut tidak pernah dialihkan;
- b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding amat keliru karena telah mengesampingkan fakta-fakta yang telah terurai secara jelas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai keterangan Saksi Bangsawan selaku Kepala Desa Bontolanra sebagai pihak yang mengeluarkan bukti P-I milik Penggugat/Terbanding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kesaksiannya menerangkan secara menyeluruh bahwa;

"sesungguhnya saksi tidak pernah mengetahui adanya bukti surat ketetapan pajak hasil bumi tahun 1967 dan surat keterangan obyek pajak tahun 1986 padahal saksi pada saat itu menjabat Kepala Desa dan saksilah yang menyerahkan surat-surat tersebut kepada warga";

Bahwa dengan keterangan tersebut telah menunjukkan pihak Penggugat sebagaimana fakta tersebut tidak pernah memiliki lahan di atas objek sengketa berdasarkan bukti P-1 dan P-2;

Bahwa dalam alinea ke 3 halaman 14 Majelis Hakim menyatakan "menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Para Penggugat dapat membuktikan dalil kepemilikannya sehingga petitum nomor 3 dan 7 haruslah dikabulkan dan karena Saripa berusaha mengambil kembali objek sengketa tetapi tidak diserahkan kembali oleh Para Tergugat maka terbukti penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga petitum nomor 5, 6 dan 8 haruslah dikabulkan";

a. Bahwa majelis hakim dalam melakukan pertimbangan sangat tidak objektif dan berat sebelah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding yang ditandai dengan T.I, II, III-3 dan T.II, III-4 sebagai dasar kepemilikan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

b. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang sangat tidak objektif dan berat sebelah, hanya menjadikan asumsi dalam mengabulkan *petitum* Nomor 3 dan 7 sehingga harus mengabulkan petitum nomor 5, 6 dan 8 gugatan dahulu Para Penggugat/Para Pembanding kini Para Termohon Kasasi tanpa menilai dan memperhatikan terlebih dahulu dasar kepemilikan dahulu Para Penggugat/Para Pembanding kini Para Termohon Kasasi;

Keberatan Kedua;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan yang tidak benar, tidak objektif dan berat sebelah dalam memeriksa sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 15 alinea pertama yang selengkapnya menyatakan:

"menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat yang berupa Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atau *Rinci/Petok* tahun 1978 yang diberi tanda T.III-I bila dibandingkan dengan buki P-I berupa *Rinci/Patok* 1967 ada kesamaan beberapa hal yaitu sama-sama Nomor 813 0.1, letak objek pajak

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama Kampung Aeng Batu-Batu Nomor 53 Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, Nomor Blok sama-sama Nomor 96 Kelas Desa sama-sama III dan sama-sama sawah":

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bukti T.III-I sebagai dasar penguasaan tanah yang menjadi objek Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dimana lokasi tersebut telah dikuasai oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding sejak tahun 1978 hingga sejak objek tanah tersebut dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tahun 2012 yang berarti bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding telah menguasai objek tanah tersebut kurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun;
- b. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang bukan merupakan alat bukti kepemilikan atas objek tersebut;
- c. Bahwa dalam faktanya telah terbit Surat Pembayaran Pajak atas objek sengketa atas nama Sappara bin Palara sejak tahun 1978 yang pembayarannya dilakukan oleh Sappara bin Palara sendiri yang diteruskan oleh keturunannya hingga saat ini selama kurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun telah dikuasai oleh dahulu Tergugat/Terbanding kini Pemohon Kasasi secara terus-menerus dan telah terdaftar secara terang di daftar desa tanpa pernah dipersoalkan sehingga Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah melepaskan haknya secara diam-diam (*rechtsverwerking*) sesuai dengan salah satu yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, jika seseorang dalam jangka waktu sekian puluh tahun menguasai tanah orang lain tanpa di tegur oleh pemiliknya, maka secara diam-diam dianggap si pemilik tanah sudah melepaskan haknya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 telah melakukan pertimbangan hukum yang berat sebelah dan tidak objektif dalam menyatakan pertimbangannya;

Keberatan Ketiga;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan adanya (2) dua alasan hak yang bertentangan dengan menguraikan hak keperdataan Para Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan hak keperdataan Para Tergugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi adalah pertimbangan yang keliru dan berat sebelah dengan tidak mempertimbangkan berkas bukti Para Tergugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi, mengingat dan memperhatikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 10-18 Majelis

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti Para Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang diberi tanda dengan P-I sampai dengan P-5 yang diperbandingkan dengan bukti-bukti Para Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang diberi tanda dengan T-I, II, III-I sampai dengan T.I, II, III-5 yang menjelaskan dan mempertimbangkan seluruh bukti para pihak;

Bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangannya yang tidak objektif dan berat sebelah tidak memperhatikan secara seksama dan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi hak dan landasan hukum Para Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam menyajikan bukti-bukti penguasaan dan pengelolaan objek sengketa secara fisik yang diberi tanda dengan T-I, II, III-I sampai dengan T-I, II, III-5;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap objek sengketa tidak pernah dialihkan kepada pihak Tergugat, sehingga penguasaan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TARANG DG. MATTO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **TARANG DG. MATTO**, 2. **SOBBA DG. SIBALI**, 3. **JALILI DG. NYARRANG**, 4. **HAMMADO DG. SARRO**, tersebut;

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2015